



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|------------------------------|
| 1 | Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2 | Tempat lahir | : Ngawi; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 53 Tahun/4 September 1972; |
| 4 | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Kabupaten Magetan; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*", melanggar Pasal 296 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah seprei warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah bantal warna merah motif mobil;
 - 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) buah bantal warna hijau motif boneka;
 - **Dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt



perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Saksi 5 mampir di warung milik Terdakwa untuk membeli minum lalu Saksi 5 bertemu dengan Saksi 1 yang merupakan pekerja yang telah disediakan Terdakwa di warung milik Terdakwa yang bertugas untuk melayani tamu, kemudian Saksi 5 berminat untuk menyewa jasa Saksi 1 untuk bersetubuh dengan Saksi 5 dan Saksi 5 langsung menanyakan harga kepada Saksi 1 lalu Saksi 1 menawarkan dengan harga Rp. 150.000,- (seartus lima puluh ribu rupiah), setelah menyepakati harga kemudian Saksi 5 dan Saksi 1 masuk kedalam kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa dan langsung melakukan persetubuhan layaknya suami istri, tidak berapa lama melakukan hal tersebut datang Saksi 4 beserta tim unit Reskrim Polsek Maospati yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kab. Magetan terdapat tempat yang merupakan tempat prostitusi dan langsung melakukan penggerebekan kemudian di temukan dua pasangan di dalam kamar-kamar milik Terdakwa yang tanpa seijin dari pihak setempat di peruntukkan kepada para pasangan yang akan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan yaitu Saksi 5 bersama Saksi 1 yang menempati kamar nomor 1 dari depan dan juga Saksi 3 bersama Saksi 2 yang menempati kamar nomor 2. Selanjutnya Saksi 4 beserta tim unit Reskrim Polsek Maospati langsung mengamankan Terdakwa, beserta para Saksi ke Polsek Maospati untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyewakan kamar tersebut mendapat uang penyewaan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan rata-rata pendapatan Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa dan setiap harinya Saksi tinggal bersama Terdakwa di warung Terdakwa serta melayani tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajak berhubungan badan sejak tanggal 15 Februari 2025 di belakang warung Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan dikarenakan terdesak permasalahan ekonomi;

- Bahwa Saksi mengetahui warung tersebut dari teman Saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB telah dilakukan operasi oleh Petugas Polsek Maospati di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan, yang mana saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar sewa milik Terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama Saudara yang saat itu sedang Saksi layani untuk berhubungan badan;
- Bahwa Saksi menyewa kamar milik Terdakwa bersama dengan Saudara untuk digunakan bersetubuh dengan membayar uang sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sekali hubungan, yang mana yang membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa adalah Saksi, sedangkan Saudara sudah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi dan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah kamar yang disewakan dan saat kejadian Saksi menyewa kamar nomor 1 (satu) dari depan, dalam kamar terdapat kasur dan bantal lengkap dengan sepreinya dan dikamar nomor 2 (dua) saat penggrebekan juga ada yang menyewa untuk melakukan persetubuhan yaitu Saksi 2 bersama dengan Saksi 3 yang bukan merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sehari Saksi melayani tamu di kamar sewa milik Terdakwa paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa di warung Terdakwa tersebut, Saksi juga bekerja untuk membantu bersih-bersih warung dan kamar yang disewakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan terhadap barang bukti yang disita dari Saksi adalah uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil dari Saksi melayani tamu, sedangkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari Saksi 3 serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sewa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan, Saksi bersama dengan Saksi 3 menyewa kamar milik Terdakwa yang digunakan untuk bersetubuh dengan membayar uang sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa melainkan diserahkan kepada Saksi 3 karena yang membayar uang sewa adalah Saksi 3 sedangkan Saksi sudah memberikan uang kepada Saksi 3 sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi 3, sedangkan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki 2 (dua) buah kamar yang disewakan, yang mana di dalam kamar terdapat kasur dan bantal lengkap dengan spreinya;
- Bahwa Saksi 3 tidak bekerja di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan, Saksi bersama dengan Saksi 2 menyewa kamar milik Terdakwa yang digunakan untuk bersetubuh dengan membayar uang sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi 2 memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi, sedangkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk sekali main;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki 2 (dua) buah kamar yang disewakan dan saat kejadian Saksi menyewa kamar nomor 2 (dua) dari depan, yang mana di dalam kamar terdapat kasur dan bantal lengkap dengan spreinya;
- Bahwa pada saat penggrebekan di rumah sewa Terdakwa, Saksi baru saja selesai melayani tamu laki-laki dan saat itu masih berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yang mana uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat bersama dengan tim dari Polsek Maospati, selanjutnya melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat dan mengamankan Terdakwa yang diduga dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan pasangan yang berada di dalam kamar lengkap dengan bantal, kasur dan spreinya yang disewakan untuk digunakan bersetubuh layaknya suami istri dengan membayar uang sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa yaitu Saksi 1 bersama dengan pasangannya di kamar nomor satu dan Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 di kamar nomor dua;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa sebelumnya sudah menjadi wilayah lokalisasi dan sudah pernah dibongkar oleh pemerintah setempat, namun yang berada di pinggir jalan tersebut mempunyai modus membuka warung kopi, yang mana Terdakwa tersebut merupakan pendatang baru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yang mana uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sprei serta bantal merupakan barang yang disita dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi 1 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi 3;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan, Terdakwa telah menyediakan kamar di warung milik Terdakwa sebagai tempat atau sarana untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa selain menyediakan kamar untuk disewakan, Terdakwa juga menyediakan seorang perempuan yakni Saksi 1 untuk melayani kebutuhan seks namun Terdakwa tidak membayarnya dikarenakan Saksi 1 mencari tamu sendiri namun tetap membayar uang sewa;
- Bahwa sejak ada Saksi 1 di tempat Terdakwa, Terdakwa jarang melayani tamu untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) buah kamar untuk disewakan yang di dalam kamar tersebut sudah tersedia kasur, bantal dan sprei dengan membayar biaya sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap kali sewa, yang mana saat dilakukan penggrebekan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB 2 (dua) buah kamar tersebut telah terisi semua oleh Saksi 1 dengan pasangannya di kamar nomor satu dan Saksi 3 dengan Saksi 2 di kamar nomor dua yang digunakan untuk melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa cara pembayaran uang sewa kamar kepada Terdakwa tersebut dengan cara setelah selesai memakai kamar, kemudian pekerja tersebut baru menyerahkan uang sewa kamar kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha ini sejak bulan Februari 2025 dan rata-rata dalam sehari terdapat 3 (tiga) tamu yang menyewa kamar milik Terdakwa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar tersebut agar mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yang mana uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil sewa 2 (dua) kamar dan sprei serta bantal merupakan barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan atau Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
3. 1 (satu) buah bantal warna merah motif mobil;
4. 1 (satu) buah sprei warna hijau motif bunga;
5. 1 (satu) buah bantal warna hijau motif boneka;
6. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan, Saksi 4 bersama dengan tim dari Polsek Maospati telah melakukan penggrebekan dalam Operasi Penyakit Masyarakat dan didapati Terdakwa telah menyewakan 2 (dua) buah kamar yang berada di rumah tersebut sebagai tempat atau sarana untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Bahwa pada saat penggrebekan tersebut, 2 (dua) buah kamar tersebut telah terisi semua dan digunakan untuk melakukan perbuatan hubungan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri oleh Saksi 1 dengan pasangannya di kamar nomor satu dengan dan Saksi 3 dengan Saksi 2 di kamar nomor dua;

3. Bahwa setelah selesai menggunakan kamar tersebut, pasnagan dari Saksi 1 memberikan uang kepada Saksi 1 sebagai pembayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi 1 dan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar, sedangkan Saksi 2 memberikan uang kepada Saksi 3 sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi 3, sedangkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar yang Saksi 3, bayarkan kepada Terdakwa untuk sekali main;
4. Bahwa di dalam kamar yang disewakan oleh Terdakwa tersebut sudah tersedia kasur, bantal dan sprej serta biaya sewa kamar tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap kali sewa yang dibayarkan setelah selesai memakai kamar;
5. Bahwa selain kamar, di tempat Terdakwa juga terdapat seorang perempuan yakni Saksi 1 yang bekerja di warung Terdakwa dan sehari-harinya menginap di rumah Terdakwa sejak tanggal 15 Februari 2025;
6. Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha ini sejak bulan Februari 2025 dan rata-rata dalam sehari terdapat 3 (tiga) tamu yang menyewa kamar milik Terdakwa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar tersebut agar mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil sewa 2 (dua) kamar dan sprej serta bantal merupakan barang yang terdapat dalam kamar yang disewakan yang disita dari Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi 1 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan bagian unsur memudahkan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud memudahkan adalah menjadikan mudah; menggampangkan, menjadikan lebih baik, menganggap atau memandang enteng (tidak berat, tidak penting dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas maka P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa: “Unsur-unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP masing-masing adalah *teweeg brengen* yang merupakan hal yang menyebabkan ataupun menggerakkan suatu tindakan yang melanggar kesusilaan sedangkan *bevorderen* yang merupakan hal yang memudahkan, memungkinkan ataupun memberikan kesempatan”, yang mana “hal yang memudahkan, memungkinkan ataupun memberikan kesempatan tersebut berkenaan dengan pelaksanaan dari rencana untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga”;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa: “Selanjutnya, *Hoge Raad* juga telah mengatakan, bahwa untuk adanya perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Magetan, Saksi 4 bersama dengan tim dari Polsek Maospati telah melakukan penggrebekan dalam Operasi Penyakit Masyarakat dan didapati Terdakwa telah menyewakan 2 (dua) buah kamar yang berada di rumah tersebut sebagai tempat atau sarana untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pada saat penggrebekan tersebut, 2 (dua) buah kamar tersebut telah terisi semua dan digunakan untuk melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri oleh Saksi 1 dengan pasangannya di kamar nomor satu dengan dan Saksi 3 dengan Saksi 2 di kamar nomor dua;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan kamar tersebut, pasnagan dari Saksi 1 memberikan uang kepada Saksi 1 sebagai pembayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi 1 dan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar, sedangkan Saksi 2 memberikan uang kepada Saksi 3 sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa bersetubuh dengan Saksi 3, sedangkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang sewa kamar yang Saksi 3, bayarkan kepada Terdakwa untuk sekali main;

Menimbang, bahwa di dalam kamar yang disewakan oleh Terdakwa tersebut sudah tersedia kasur, bantal dan sprei serta biaya sewa kamar tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap kali sewa yang dibayarkan setelah selesai memakai kamar;

Menimbang, bahwa selain kamar, di tempat Terdakwa juga terdapat seorang perempuan yakni Saksi 1 yang bekerja di warung Terdakwa dan sehari-harinya menginap di rumah Terdakwa sejak tanggal 15 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha ini sejak bulan Februari 2025 dan rata-rata dalam sehari terdapat 3 (tiga) tamu yang menyewa kamar milik Terdakwa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar tersebut agar mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil sewa 2 (dua) kamar dan spreng serta bantal merupakan barang yang terdapat dalam kamar yang disewakan yang disita dari Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi 1 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa menyediakan 2 (dua) buah kamar yang termasuk dengan kasur, bantal dan spreng sejak bulan Februari 2025 dengan harga sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali sewa dan di tempat Terdakwa juga terdapat seorang perempuan yang dapat melayani tamu yang akan menyewa kamar tersebut untuk bersetubuh, sudah termasuk tindakan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt



membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah seprei warna merah motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah motif mobil, 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna hijau motif boneka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimunshkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berterus terang di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah seprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah bantal warna merah motif mobil;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah bantal warna hijau motif boneka;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)